



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Bkls



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

SUPRIADI BIN PONIJAN, NIK 1209202512880003, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxx, RT01/RW05, xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bathin Solapan, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

LILY SUSANTI BINTI RAMLI, NIK 12050748069100002, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Puncak RT06/RW06, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kab. Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 1403161022024032 Tertanggal 22 Februari 2024;
2. Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tanggal 6 Maret tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - Termohon egois, keras kepala;
 - Anak bawaan Pemohon tidak menerima keberadaan Termohon;
 - Termohon suka meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Temohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2024, Termohon pergi dari kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Joko Purnomo, S.H.,CPM. tanggal 31 Oktober 2024, bahwa Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan permohonan cerai Pemohon tetap dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan proses mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka dibacakan permohonan Pemohon dengan register Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tercapainya kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon terkait dengan akibat Perceraian maka Pemohon mengajukan perubahan permohonannya sesuai isi kesepakatan perdamaian;

Bahwa Termohon menyatakan persetujuannya atas perubahan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian yang lain, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebab yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar, yang benar Termohon tidak diperdulikan dan tidak diajak berbicara tanpa diketahui penyebabnya ketika ditanya kepada Pemohon, Pemohon marah dan sampai menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan bantahan dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1403161022024032 atas nama PEMOHON dan TERMOHON, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx tanggal 22 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta pada bukti tersebut Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda P;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada awal tahun 2024 di Kecamatan Bathin Solapan xxxxxxxxxx Provinsi xxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun beberapa kali menghadiri pertemuan ketika Pemohon dan Termohon di damaikan;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak terima tidak diperdulikan oleh Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Maret 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada awal tahun 2024 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun beberapa kali menghadiri pertemuan ketika Pemohon dan Termohon di damaikan;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak terima tidak diperdulikan oleh Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Maret 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Tetap dengan dalil-dalil permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Tetap dengan dalil-dalil bantahan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah sejak awal Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon egois, keras kepala, anak bawahan Pemohon tidak menerima keberadaan Termohon dan Termohon suka meminta cerai kepada Pemohon akibatnya sejak akhir Maret

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Februari 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin Solapan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai, sehingga Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan dipersidangan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1923 KUHPdt.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima diacuhkan dan tidak diajak berbicara oleh Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir Maret 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama lebih dari satu tahun, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah* yang penuh *rahmah* dan kasih sayang, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadlaratan dan perselisihan yang berkepanjangan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thalaq, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratannya (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Tentang Kesepakatan Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya ada kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Tergugat sebagai berikut:

- Pihak Pertama bersedia memberikan hak dan tanggungan akibat perceraian berupa uang idah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada pihak Kedua;
- Pihak Pertama bersedia memberikan hak dan tanggungan akibat perceraian berupa uang nafkah masa lampau (Madiyah) selama berpisah rumah selama 7 bulan lebih sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada pihak Kedua;
- Penyerahan hak dan tanggungan akibat perceraian berupa uang iddah dan Madiyah kepada pihak Kedua akan diserahkan oleh pihak Pertama setelah ikrar Talak di Pengadilan Agama Bengkalis.

Menimbang, bahwa atas adanya kesepakatan mediasi tersebut, Pemohon telah memperbaiki surat permohonannya dengan menyesuaikan hasil kesepakatan tersebut, pada surat permohonan. Dengan demikian patutlah majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengukuhkan hasil kesepakatan tersebut pada amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SUPRIADI BIN PONIJAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**LILY SUSANTI BINTI RAMLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah Madhiyah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayar pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fachrur Rienzi Lumumba, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mufti Arifudin, S.Sy.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.BKls



Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)